



P U T U S A N

Nomor: 14/Pdt.G.S/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

IGA MAWARNI, Lahir di Dompu, 12 Mei 1994, jenis kelamin Perempuan pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 001 Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dalam hal ini didampingi oleh Israil S.H. Advokat Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum FP HAKIKI, yang beralamat di Jalan Lintas Lakey Dusun Fupu Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

SUMARLAN, Umur 35 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt 003, Rw 001 Dusun Kala Barat, Desa O'o Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 12 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 16 November 2020 dalam register Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. Alasan Pengugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji
 - a. Kapan perjanjian dilakukan : perjanjian dilakukan pada tanggal 11 Juli 2018

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bagaimana bentuk perjanjian : Perjanjian berbentuk Kwitansi
- c. Apa yang di perjanjian dalam perjanjian : utang piutang yang apabila tidak membayar maka jaminanya adalah uang dan motor menjadi milik penggugat
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat : tidak sesuai dengan perjanjian
- e. Berapa kerugian yang anda derita : 85 Juta
- f. Uraian lainnya jika ada :-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat bukti : Kwitansi 1

Kwitansi dibuat pada tanggal 11 Juli 2019 sebagai tanda serah terima uang yang di pinjamkan tergugat dari penggugat pada hari itu, yang ditandatangani oleh Iga dan Sumarla , dengan nominal 35 Juta.

2. Bukti lainnya : Kwitansi 2

Kwitansi di buat sebagai bukti serah terima uang yang dilakukan oleh Tika kepada Sumarla, dengan nominal 50 Juta.

3. Bukti lainnya : -

Keterangan singkat

Saksi

1. Saksi 1 : Kartika

Kartika menjelaskan secara lisan bahwa uang yang dipinjam akan dikembalikan kepada Iga.

2. Saksi 2 : Dumali

Dumali menjelaskan bahwa uang yang di perjanjian dalam utang piutang tersebut akan dikembalikan oleh Sumarla kepada Iga.

Bukti lainnya

1. Surat Pernyataan Sumarla

Surat pernyataan ini berisikan, apabila Tergugat telat melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat dari kesepakatan kedua belah pihak, maka uang dan 1 motor akan ditarik sebagai jaminan dari utang tersebut .

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan wanprestasi kepada Tenggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sesuai dengan perjanjian sebesar 85 Juta Rupiah.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri didampingi kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa TERGUGAT secara tegas menerangkan bahwa PENGUGAT tidak pernah melakukan perjanjian utang piutang baik secara lisan maupun tertulis kepada PENGUGAT.
3. Bahwa PENGUGAT melakukan perjanjian utang piutang secara lisan kepada Muhamad Aidin sebesar Rp 155.700.000 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saudara Muhamad Aidin merupakan kakak kandung PENGGUGAT.
5. Bahwa utang piutang TERGUGAT kepada Muhamad Aidin sebesar Rp 155.700.000 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dipinjam dengan cara bertahap yaitu sebanyak 8 (delapan tahapan) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp 19.900.000 yang ditransfer dari rekening Muhamad Aidin kepada rekening TERGUGAT pada tanggal 12 September 2018.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp 9.900.000 yang ditransfer dari rekening Muhamad Aidin kepada rekening TERGUGAT pada tanggal 19 September 2018.
 - c. Tahap ketiga sebesar Rp 10.000.000 yang ditransfer dari rekening Muhamad Aidin kepada rekening TERGUGAT pada tanggal 12 Desember 2018.
 - d. Tahap keempat sebesar Rp 40.900.000 yang ditransfer dari rekening Muhamad Aidin kepada rekening TERGUGAT pada tanggal 12 Desember 2018.
 - e. Tahap kelima sebesar Rp 20.000.000 yang berikan oleh PENGGUGAT atas perintah saudara Muhamad Aidin kepada TERGUGAT pada tanggal 29 April 2019.
 - f. Tahap keenam sebesar Rp 23.900.000 yang berikan PENGGUGAT atas perintah saudara Muhamad Aidin kepada TERGUGAT pada tanggal 30 April 2019.

Catatan : Terhadap pinjaman TERGUGAT kepada saudara Muhamad Aidin pada huruf e dan f diatas dalam keadaan sebenarnya TERGUGAT meminjam uang sebesar Rp 50.000.000, namun telah dipotong Rp 6.100.000 oleh saudara Muhamad Aidin sebagai bentuk pelunasan utang TERGUGAT kepada Saudara Muhamad Aidin terdahulu.

- g. Tahap ketujuh sebesar Rp 10.000.000 yang ditransfer dari rekening Muhamad Aidin kepada rekening TERGUGAT pada tanggal 2 Agustus 2019
- h. Tahap kedelapan sebesar Rp 15.000.000 yang ditransfer dari rekening Muhamad Aidin kepada rekening TERGUGAT pada tanggal 17 Agustus 2019.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama terjadi perjanjian utang piutang antara TERGUGAT dengan saudara Muhamad Aidin, TERGUGAT tidak pernah lalai dalam melakukan pembayaran utang sehingga timbul kepercayaan saudara Muhamad Aidin terhadap TERGUGAT.
7. Bahwa karena adanya kepercayaan sebagaimana yang dijelaskan pada poin 6 diatas perjanjian utang piutang antara TERGUGAT dengan saudara Muhamad Aidin dilakukan beberapa tahap sebagaimana dijelaskan pada poin 4 diatas.
8. Bahwa terhadap utang piutang TERGUGAT sebesar Rp 155.700.000 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Muhamad Aidin, TERGUGAT sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 182.550.000 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama sebesar Rp 3.800.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 1 Oktober 2018;
 - b. Pembayaran kedua sebesar Rp 6.000.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 23 Oktober 2018;
 - c. Pembayaran ketiga sebesar Rp 7.500.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 9 November 2018;
 - d. Pembayaran keempat sebesar Rp 6.800.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 12 November 2018;
 - e. Pembayaran kelima sebesar Rp 5.500.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 19 November 2018;
 - f. Pembayaran keenam sebesar Rp 7.650.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 8 Desember 2018;
 - g. Pembayaran ketujuh sebesar Rp 9.000.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 11 Desember 2018;
 - h. Pembayaran kedelapan sebesar Rp 3.800.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 12 Desember 2018;
 - i. Pembayaran kesembilan sebesar Rp 6.500.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 19 Desember 2018;
 - j. Pembayaran kesepuluh sebesar Rp 2.500.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 19 Desember 2018;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pembayaran kesebelas sebesar Rp 1.000.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 20 Desember 2018;
- l. Pembayaran keduabelas sebesar Rp 500.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 20 Desember 2018;
- m. Pembayaran ketigabelas sebesar Rp 5.000.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 21 Desember 2018;
- n. Pembayaran keempatbelas sebesar Rp 3.000.000,- di bayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 3 Januari 2019;
- o. Pembayaran kelimabelas sebesar Rp 3.500.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 6 Januari 2019;
- p. Pembayaran keenambelas sebesar Rp 2.500.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 9 Januari 2019;
- q. Pembayaran kejujubelas sebesar Rp 150.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 20 Januari 2019;
- r. Pembayaran kedelapanbelas sebesar Rp 2.000.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 29 Januari 2019;
- s. Pembayaran kesembilanbelas sebesar Rp 9.000.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 30 Januari 2019;
- t. Pembayaran kedua puluh sebesar Rp 1.000.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 30 Januari 2019;
- u. Pembayaran kedua puluh satu sebesar Rp. 2.100.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 13 Februari 2019;
- v. Pembayaran kedua puluh dua sebesar Rp 6.000.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 1 Maret 2019; .
- w. Pembayaran kedua puluh tiga sebesar Rp 11.350.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 6 Maret 2019;
- x. Pembayaran kedua puluh empat sebesar Rp 1.600.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 17 Maret 2019;
- y. Pembayaran kedua puluh lima sebesar Rp 10.500.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 12 April 2019;
- z. Pembayaran kedua puluh enam sebesar Rp 4.800.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 22 April 2019;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Pembayaran kedua puluh tujuh sebesar Rp 20.000.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 24 April 2019;
 - bb. Pembayaran kedua puluh delapan sebesar Rp 10.000.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 12 Juni 2019;
 - cc. Pembayaran kedua puluh sembilan sebesar Rp 10.000.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 11 Juli 2019;
 - dd. Pembayaran ketiga puluh sebesar Rp 10.000.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 7 Agustus 2019;
 - ee. Pembayaran ketiga puluh satu sebesar Rp 3.000.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 7 September 2019;
 - ff. Pembayaran ketiga puluh dua sebesar Rp 6.500.000,- dibayarkan TERGUGAT ke rekening Muhamad Aidin pada tanggal 19 September 2019;
9. Bahwa terhadap pinjaman kelima dan keenam TERGUGAT kepada saudara Muhamad Aidin sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dijelaskan pada poin 5 huruf e dan f diatas, saudara Muhamad Aidin memerintahkan PENGUGAT selaku adik kandungnya untuk membuat kwitansi yang akan diberikan kepada TERGUGAT.
10. Bahwa Kwitansi - sebagaimana dijelaskan pada poin 9 diatas ditandatangani oleh TERGUGAT pada tanggal 24 April 2019.
11. Bahwa TERGUGAT menandatangani kwitansi. sebagaimana dijelaskan pada poin 9 diatas atas dasar kepercayaan bahwa PENGUGAT merupakan perantara saudara Muhamad Aidin.
12. Bahwa terhadap pinjaman kedelapan TERGUGAT kepada saudara Muhamad Aidin sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana dijelaskan pada poin 5 huruf h diatas, saudara Muhamad Aidin memerintahkan saudari Kartika selaku kakak kandung Muhamad Aidin untuk membuat kwitansi yang akan diberikan kepada TERGUGAT.
13. Bahwa kwitansi sebagaimana dijelaskan pada poin 12 diatas ditandatangani oleh TERGUGAT pada tanggal 14 Agustus.

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa TERGUGAT menandatangani kwitansi sebagaimana dijelaskan pada poin 12 diatas atas dasar kepercayaan bahwa saudari Kartika merupakan perantara saudara Muhamad Aidin.
15. Bahwa terhadap utang piutang TERGUGAT kepada Suadara Muhamad Aidin baik yang ditransfer langsung maupun yang dibeliakan melalui perantara Muhamad Aidin yaitu PENGUGAT dengan saudari Kartika, TERGUGAT telah melunasi seluruh utang-utangnya bahkan telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 26.850.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT dalam posita gugatan pada poin III huruf a. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan perjanjian dengan PENGUGAT pada tanggal 11 Juli 2018.
17. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT dalam posita gugatan pada poin III huruf b dan c. Bahwa TERGUGAT dengan PENGUGAT tidak pernah melakukan perjanjian dalam bentuk apapun dan tidak pernah ada jaminan atas pelunasan utang dalam bentuk apapun.
18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT pada posita gugatan mengenai bukti kwitansi 1. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menandatangani kwitansi tertanggal 11 Juli 2019 dengan nominal Rp 35.000.000.
19. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT pada posita gugatan mengenai bukti kwitansi 2. Bahwa TERGUGAT dengan saudari TIKA tidak pernah menandatangani kwitansi dengan nominal Rp 50.000.000.
20. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT pada posita gugatan mengenai saksi Dumali. Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengenai saudara/1 DUMALI.
21. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT pada posita gugatan yang menyatakan TERGUGAT pernah membuat dan/atau menandatangani Surat Pernyataan yang berisikan apabila

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telat melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat dari kesepakatan kedua belah pihak, maka uang dan 1 motor akan ditarik sebagai jaminan dari utang tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut:

1. Bukti Surat :

a. Asli Rekening Koran atas nama Sumarlan/TERGUGAT

Bukti asli rekening koran atas nama Sumarlan atau TERGUGAT membuktikan bahwa ada transaksi antara TERGUGAT dengan saudara Muhamad Aidin, dimana saudara Muhamad Aidin telah mengirim uang pinjaman kepada TERGUGAT sebesar Rp 155.700.000 dan TERGUGAT telah mengirim uang pembayaran utang piutang TERGUGAT kepada saudara Muhamad Aidin sebesar Rp 182.550.000.

b. Print Foto Kwitansi 1

Print Foto kwitansi senilai Rp 50.000.000 yang ditandatangani oleh TERGUGAT membuktikan bahwa adanya kwitansi yang dikeluarkan oleh saudara Muhamad Aidin atas pinjaman uang TERGUGAT kepada saudara Muhamad Aidin sebesar Rp 50.000.000.

c. Print Foto Kwitansi 2

Print Foto kwitansi senilai Rp 15.000.000 yang ditandatangani oleh TERGUGAT yang membuktikan adanya kwitansi yang dikeluarkan oleh saudara Muhamad Aidin yang berikan melalui perantara saudari Kartika atas pinjaman uang TERGUGAT kepada saudara Muhamad Aidin

2. Saksi-saksi

a. Saksi 1

Saudari Zaitun

Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT memiliki utang piutang kepada saudara Muhamad Aidin.

b. Saksi 2

Saudara Irwan

Saksi mengetahui bahwa PENGUGAT merupakan perantara Saudara Muhamad Aidin untuk memberikan kwitansi beserta uang tunai pinjaman TERGUGAT kepada Saudara Muhamad Aidin.

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah TERGUGAT kemukakan diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kwitansi tanggal 11 Juli 2019 dari Iga Mawarni uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ditandatangani Sumarlan dan Kwitansi tanggal 02 Agustus 2019 dari Iga Mawarni uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dipinjamkan ke Sumarlan dalam jangka waktu 2 bulan ditandatangani Sumarlan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi tanggal 14 Agustus 2019 dari Kartika uang sebesar Rp15.000.000,00 yang ditandatangani Sumarlan dan Kwitansi tanggal 29 April 2019 dari Atika serah terima pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dipinjamkan dalam jangka waktu 5 bulan yang ditandatangani Sumarlan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat pernyataan jaminan motor dari utang tersebut ditandatangani Iga Mawarni, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pemanggilan terhadap Sumarlan tanggal 3 Desember 2019 untuk menghadap Kepala Desa mengenai permasalahan utang piutang, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pemanggilan kedua terhadap Sumarlan tanggal 5 Desember 2019 untuk menghadap Kepala Desa mengenai permasalahan utang piutang, diberi tanda P-5;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-5 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, **Penggugat** di persidangan juga mengajukan **saksi-saksi** yaitu :

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu



1. **DUMALI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam masalah hutang piutang Penggugat;
 - Bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada seseorang namun Saksi tidak mengetahui orang tersebut siapa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjamkan Penggugat kepada orang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat;
2. **ILHAM SYAFRUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan mengenai mediasi antara Penggugat dan Tergugat karena ada laporan dari ibu Penggugat;
 - Bahwa Saksi juga diminta oleh Pak Irwan (suami Tergugat) mendamaikan Tergugat dengan Saimah (Ibu Penggugat) dan suami Ibu Saimah (Pak Khima);
 - Bahwa tujuannya untuk mendamaikan karena ada permasalahan utang piutang antara Tergugat dengan Muhammad Aidin yang merupakan kakak Penggugat;
 - Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui ada hutang piutang antara Tergugat dan M. Aidin kemudian saat itu Saksi mendengar ada kwitansi utang piutang antara Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah utang piutang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah mengangsur pembayaran hutang tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi mau mendamaikan karena ada pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hutang tersebut sudah dibayar atau belum;
 - Bahwa Saksi mengenal Kartika karena merupakan kakak Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang M. Aidin ada dimana tapi tidak ada di Desa O'o;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mediasi ada pak Syarifudin, Babinsa, dan saksi yang pada saat itu datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertengkaran di jalan raya namun tidak tahu kapan kejadiannya atau lupa;
- Bahwa pada saat itu yang bertengkar Kartika, Fatman dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian dilakukan sekitar Januari-Februari 2020;

3. **ARIFIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan mengenai hutang piutang antara Tergugat dan M. Aidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang piutang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat panggilan dari desa untuk Tergugat untuk segera membayar hutang kepada M. Aidin, surat tersebut ada 2x panggilan;
- Bahwa surat panggilan tersebut karena ada Kartika datang ke desa untuk menyuruh memanggil Tergugat untuk melunasi hutang ke M. Aidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki hutang ke Penggugat dan Atika;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kwitansi hutang piutang yang ada di Atika ditandatangani Tergugat;
- Baha Saksi tidak mengetahui nilai hutangnya di kwitansi;
- Bahwa dalam Kwitansi ada penyerahan uang ke Tergugat tapi Saksi tidak tahu dari siapa uangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sudah membayar hutangnya atau belum;
- Bahwa Atika mengatakan Tergugat hutang ke M. Aidin;
- Bahwa Tergugat mengatakan akan membayar kepada M. Aidin dan pada saat itu uang Tergugat hanya ada Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masih menunggu tambahan uang dari Dewi dan Lubis baru akan dibayarkan kepada M. Aidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sudah membayar kepada M. Aidin atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai transaksi uang antara Tergugat dan M. Aidin;
- Bahwa Saksi 2x mengirim surat ke Tergugat untuk hadir di desa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di Kantor desa;
- Bahwa Kartika merupakan Kakak Penggugat, dan M. Aidin merupakan kakak Penggugat juga;
- Bahwa saat ini M. Aidin berada di Jawa;
- Bahwa alasan Tergugat tidak pernah hadir di kantor desa karena Tergugat sudah ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Kartika masuk Rumah Sakit karena permasalahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kwitansi atas nama M. Aidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertengkaran Tergugat dengan M. Aidin;
- Bahwa Tergugat dipanggil hadir ke kantor desa untuk didamaikan dengan Kartika;
- Bahwa yang melaporkan Tergugat ke polisi adalah Kartika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat hadir di kantor polisi atau tidak;

Menimbang bahwa untuk **Tergugat** telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy rincian pengiriman uang dan pengembalian uang antara M. Aidin dan Tergugat, bukti print out laporan transaksi rekening bank BRI Tergugat, kwitansi tanggal 11 Juli 2019 bahwa Tergugat mencicil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Iga Mawarni serta bukti transfer Tergugat kepada Iga Mawarni tanggal 19 September 2019 uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) diberi tanda T-1;
2. Print Out Foto Kwitansi tanggal 29 April 2019 serah terima pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dipinjamkan dalam jangka waktu 5 bulan yang ditandatangani Sumarlan, diberi tanda T-2 ;
3. Print Out Foto Kwitansi dari Kartika tanggal 14 Agustus 2019 uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani Sumarlan, diberi tanda T-3 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan bukti T-1 merupakan bukti asli sedangkan T-2 dan T-3 merupakan Print Out Foto;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, **Tergugat** di persidangan juga mengajukan **saksi-saksi** yaitu :

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FATHULLOH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah hutang piutang antara Tergugat dan M. Aidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang piutang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian tertulis antara Tergugat dan M. Aidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah bayar ke M. Aidin atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat dan Atika;
- Bahwa M. Aidin pernah datang ke rumah Tergugat untuk menagih hutang;
- Bahwa saat itu Tergugat tidak langsung kasih bayar hutang;
- Bahwa pada saat itu M. Aidin mengatakan perjanjian bulan ini hutang harusnya sudah dilunasi namun belum dilunasi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Januari-Februari 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sudah melunasi hutangnya atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kwitansi hutang piutang Tergugat dimana ada uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat dan di tanda tangani oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut darimana;
- Bahwa saat itu M. Aidin datang sekitar setelah maghrib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat meminta damai ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui M. Aidin datang ke rumah tergugat disuruh atau tidak oleh Atika atau Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kakak Tergugat meminta damai kepada Penggugat;

2. **JAITUN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah hutang piutang antara Tergugat dan M. Aidin;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang piutang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah bayar ke M. Aidin atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat dan Atika;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal kwitansi hutang piutang;
- Bahwa setahu Saksi hutang Tergugat belum lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat menggugat Tergugat ke pengadilan;
- Bahwa M. Aidin pernah datang ke rumah Tergugat untuk menagih hutang namun tidak dikasih oleh Tergugat;
- Bahwa M. Aidin hanya mengatakan meminta uangnya sambil marah-marah dan Tergugat harus segera memberikan uangnya M. Aidin tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada Pak Fathulloh pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang lapor polisi;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat dipanggil desa dan ada surat panggilannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti transaksi hutang piutang antara Tergugat dan M. Aidin;
- Bahwa setahu Saksi M. Aidin datang ke rumah Tergugat sebelum maghrib setelah ashar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah bulan puasa pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara Tergugat dan M. Aidin;
- Bahwa pada saat itu M. Aidin datang ke rumah Tergugat sendirian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sekarang sudah melunasi hutangnya atau belum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar telah terjadi perikatan yang berasal dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, serta apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi dan dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa azas mengenai beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata adalah "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (*vide* Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata), dan oleh karenanya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-5 tidak ditunjukkan aslinya, dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan, maka yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak adalah mengenai wanprestasi Tergugat yang tidak membayar hutangnya sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) kepada Penggugat, dimana gugatan wanprestasi tersebut dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perjanjian utang piutang baik secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat dan Tergugat hanya melakukan perjanjian utang piutang secara lisan kepada Muhammad Aidin yang merupakan kakak kandung Penggugat sebesar Rp 155.700.000 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap utang piutang tersebut baik yang ditransfer langsung maupun yang dibelikan melalui perantara Muhamad Aidin yaitu Penggugat dengan saudari Kartika, Tergugat telah melunasi seluruh utang-utangnya;

Menimbang, bahwa pada mulanya gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang dilampirkan oleh Penggugat tampak memilki pembuktian yang sederhana, namun seiring berjalannya proses persidangan dan Hakim dengan prinsip *audi et alteram partem* memeriksa jawaban dan alat-alat bukti dari Tergugat, maka

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta hukum dan kondisi yang membuat sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara a quo menjadi perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pembuktian dalam perkara a quo apakah masih tergolong sederhana atau tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 11 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karena ternyata dalil wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotocopy Kwitansi tanggal 11 Juli 2019 dari Iga Mawarni uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ditandatangani Sumarlan dan Kwitansi tanggal 02 Agustus 2019 dari Iga Mawarni uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dipinjamkan ke Sumarlan dalam jangka waktu 2 bulan ditandatangani Sumarlan yang dalam persidangan Tergugat mengakui telah menandatangani bukti kwitansi tersebut, dimana untuk bukti kwitansi tanggal 02 Agustus 2019 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tergugat menerima uang tersebut namun untuk bukti kwitansi tanggal 11 Juli 2019 uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Tergugat menyatakan tidak menerima uang tersebut serta Tergugat menerangkan bahwa uang tersebut merupakan uang Muhammad Aidin dan Tergugat menandatangani kwitansi tersebut dikarenakan Muhammad Aidin meminta Tergugat untuk menandatangani kwitansi melalui perantara Penggugat sebagai adik kandung dari Muhammad Aidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotocopy Kwitansi tanggal 14 Agustus 2019 dari Kartika uang sebesar Rp15.000.000,00 yang ditandatangani Sumarlan dan Kwitansi tanggal 29 April 2019 dari Atika serah terima pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dipinjamkan dalam jangka waktu 5 bulan yang ditandatangani Sumarlan, dipersidangan dijelaskan oleh para pihak bahwa Kartika dan Atika adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu kakak kandung Penggugat dan dalam persidangan dan jawabannya Tergugat mengakui telah menandatangani bukti kwitansi tersebut, namun dalam jawaban dan di persidangan Tergugat mengatakan Tergugat menandatangani kwitansi tersebut karena Muhammad Aidin memerintahkan saudari Kartika selaku kakak kandung Muhammad Aidin untuk membuat kwitansi dan Tergugat mengakui menerima uang tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah dipotong Rp 6.100.000 oleh Muhamad Aidin sebagai bentuk pelunasan utang TERGUGAT kepada Muhamad Aidin terdahulu sedangkan Penggugat mengatakan pada saat itu Penggugat tidak berada di Dompu sehingga kwitansi tersebut atas nama Kartika/Atika;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-3 berupa Fotocopy Surat pernyataan jaminan motor dari utang tersebut ditandatangani Iga Mawarni, dalam Persidangan Tergugat mengatakan tidak mengetahui mengenai surat tersebut, dan terhadap bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Pemanggilan terhadap Sumarlan tanggal 3 Desember 2019 untuk menghadap Kepala Desa mengenai permasalahan utang piutang serta bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Pemanggilan kedua terhadap Sumarlan tanggal 5 Desember 2019 untuk menghadap Kepala Desa mengenai permasalahan utang piutang, dalam persidangan Tergugat mengakui pernah memperoleh surat pemanggilan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi DUMALI yang pada pokoknya menerangkan Penggugat memberikan pinjaman kepada seseorang namun Saksi tidak mengetahui orang tersebut siapa dan tidak mengetahui Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat, kemudian Saksi ILHAM SYAFRUDIN pada pokoknya menerangkan awalnya Saksi hanya mengetahui masalah utang piutang antara Tergugat dan Muhammad Aidin kemudian Saksi mendengar ada kwitansi utang piutang antara Tergugat dengan Penggugat namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut, dan Saksi ARIFIN pada pokoknya menerangkan Saksi merupakan orang yang mengirimkan surat pemanggilan kepada Tergugat (Bukti P-4 dan P-5) dan Saksi hanya mengetahui masalah utang piutang antara Tergugat dan Muhammmad Aidin namun tidak mengetahui Tergugat memiliki hutang ke Penggugat dan Atika serta Saksi mengetahui mengenai kwitansi hutang piutang yang ada di Atika ditandatangani Tergugat ada penyerahan uang ke Tergugat tapi Saksi tidak tahu dari siapa uangnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan bukti T-1 merupakan bukti asli sedangkan T-2 dan T-3 merupakan Print Out Foto, dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Foto Copy rincian pengiriman uang dan pengembalian uang antara M. Aidin dan Tergugat, bukti print out laporan transaksi rekening bank BRI Tergugat, kwitansi tanggal 11 Juli 2019 bahwa Tergugat mencicil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Iga Mawarni serta bukti transfer Tergugat kepada Iga Mawarni tanggal 19 September 2019 uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), terhadap bukti tersebut Penggugat tidak mengetahui Tergugat memiliki hutang piutang dengan kakak Kandung Penggugat yaitu Muhammad Aidin namun Penggugat hanya mengakui Tergugat memiliki hutang piutang dengan Penggugat dan Penggugat mengakui pernah menerima uang pembayaran hutang dari Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 berupa Print Out Foto Kwitansi tanggal 29 April 2019 serah terima pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dipinjamkan dalam jangka waktu 5 bulan yang ditandatangani Sumarlan, dan bukti T-3 Print Out Foto Kwitansi dari Kartika tanggal 14 Agustus 2019 uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani Sumarlan, dimana di persidangan diakui oleh para pihak bahwa bukti tersebut sama dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi FATHULLOH dan Saksi JAITUN yang pada pokoknya menerangkan hanya mengetahui masalah hutang piutang antara Tergugat dengan Muhammad Aidin namun Saksi tidak mengetahui ada hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat dan Atika serta M. Aidin pernah datang ke rumah Tergugat untuk menagih hutang;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari bukti-bukti yang diajukan serta fakta yang terungkap di persidangan ternyata perkara ini melibatkan pihak lain yaitu Kartika/Atika dan Muhammad Aidin, maka hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut yang tidak sederhana dan memiliki konsekuensi yuridis yang menentukan dalam menilai perkara a quo, sehingga untuk menilai adanya kebenaran peristiwa wanprestasi dalam perkara a quo memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit dan tidak sederhana, dan karenanya penyelesaian perkara a quo dipandang perlu dilakukan melalui gugatan biasa, bukan dengan gugatan sederhana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim di atas, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah menentukan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, sehingga penyelesaian permasalahan yang ada dalam perkara a quo tidak dapat diselesaikan melalui Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat pembuktian dalam perkara a quo adalah tidak sederhana, melainkan memerlukan pembuktian yang rumit untuk membuktikan adanya peristiwa wanprestasi yang terjadi di dalamnya, sehingga Gugatan a quo tidak memenuhi kualifikasi pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum-petitum dalam gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Dompu,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lalu Muh. Nur sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Lalu Muh. Nur

Irma Rahmahwati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp140.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp40.000,00;
5. Materai	:	Rp6.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp276.000,00;

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)